

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dijelaskan, ada sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang.¹ Menurut Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW) perjanjian harus memenuhi 4 (Empat) syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya. Hal tersebut adalah:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan untuk membuat perikatan (misal: cukup umur, tidak dibawah pengampuan dll)
3. Menyangkut hal tertentu
4. Adanya causa yang halal.

Akibat timbulnya perjanjian tersebut, maka para pihak terikat didalamnya dituntut untuk melaksanakannya dengan baik layaknya undang-undang bagi mereka. Hal ini dinyatakan Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berbunyi:

1. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik.

Perjanjian dalam hukum adat biasanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 13, Jakarta : Intermasa, 1991, Hlm. 1

lebih dengan menggunakan menggunakan kesepakatan tanpa adanya perjanjian tertulis.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan Undang-undang, yang meliputi peraturan hidup, dan meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Secara positif, hukum adat yang tumbuh dan berkembang di negara kita, yang terdiri atas beragam suku bangsa dan adat istiadat, bisa dijadikan sumber rujukan, kebijakan, dan pendekatan dalam melaksanakan hukum.² Hukum adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati.

Bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat.³ Kebanyakan dalam masyarakat adat dalam suatu perjanjiannya antara para pihak yang bersangkutan tidak membuat bukti tertulis melainkan dengan kesepakatan bersama.

² Dewi Sulastris, *Pengantar Hukum Adat*, Cet. 1, 2015, hlm. 26.

³ Ardinarto, ES. *Mengenal Adat Istiadat dan Hukum Adat di Indonesia*. Surakarta: UNS Perss. 2007.

Bagi hasil dalam pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, di mana pembagian hasil terhadap dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut dan pula dalam bentuk natura sesuai dengan perkembangan usaha tani.⁴

Berdasarkan Pasal 1 huruf (c) Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, bahwa:

“Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa:

“Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak guna usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu singkat”.

Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Dalam sebuah kesepakatan antara petani, perangkat Desa dan jasa pengairan mengenai bagi hasil proliman lahan pertanian untuk jasa pengairan dalam kesepakatannya tidak ada tandatangan para pihak dan dalam kesepakatannya ada petani yang setuju dan tidak setuju. Petani yang tidak setuju tidak berani mengeluarkan pendapatnya dikarenakan

⁴Anne Marie Peter August Scheltema H. Veenman & Zonen-Wageningen, *Deelbouw in Nederlandsch-Indie (Bagi Hasil Di Hindia Belanda)*, 1931, hlm. 1.

takut ada keraiamaian. Petani tersebut dia merasa sungkan mau menolak kesepakatan tersebut jadi petani yang tidak setuju itu menyetujui dengan keterpaksaan.

Dalam bagi hasil proliman terhadap jasa pengairan ada 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan dalam jasa pengairan dalam musim kemarau dalam pembagiannya sama seimbang antara petani dan jasa pengairan dan dalam musim penghujan pembagiannya tidak seimbang karena musim hujan jasa pengairan mengeluarkan sedikit air untuk mengairi lahan pertanian dari dua musim tersebut pembagiannya sama. Petani memberikan hasil proliman dari dua musim tersebut dan dari dua musim itulah ketidak ada keseimbangan pembagian hasil proliman. Berdasarkan uraian diatas terkait keterpaksaan dalam kesepakatan perjanjian bagi hasil panen dikarenakan tidak seimbang dalam 2 (dua) musim yaitu musim penghujan dan kemarau pembagiannya sama, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Bagi Hasil Panen “Proliman” Antara Petani dengan Jasa Pengairan di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dijabarkan dalam latar belakang masalah diatas maka selanjutnya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Apakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil panen Proliman antara petani dengan jasa pengairan tidak mengandung unsur pemerasan?
- b. Bagaimana akibat hukum perjanjian bagi hasil panen Proliman antara petani dengan jasa pengairan di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari hukum perdata dan hukum adat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui mengenai tujuan dari penelitian ini, adapun tujuannya yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil panen Proliman antara petani dengan jasa pengairan tidak mengandung unsur pemerasan?
- b. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi hasil panen Proliman antara petani dengan jasa pengairan di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari hukum perdata dan hukum adat?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Menjadi bahan acuan dan referensi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan Bagi hasil panen “proliman” antara petani dengan jasa pengairan di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.
- b. Menjadi bahan acuan atau perbandingan bagi mereka khususnya mahasiswa yang akan melakukan penelitian dalam bidang perjanjian bagi hasil yang lebih mendalam mengenai Bagi hasil panen “proliman” antara petani dengan jasa pengairan di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa yaitu diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan mengenai Bagi hasil panen “proliman” antara

petani dengan jasa pengairan di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

- b. Bagi para petani yaitu memberi pengetahuan tentang Bagi hasil panen “proliman” antara petani dengan jasa pengairan di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro sehingga petani memahami akan fungsi perjanjian bagi hasil dan dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.

1.5 Keaslian

Penulis skripsi ini berjudul “Bagi hasil panen “proliman” antara petani dengan jasa pengairan di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro” merupakan hasil dari penelitian di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yang merupakan pemaparan asli dan pemikiran sendiri. Sebagian ataupun seluruh bagian dalam penulisan ini tidak menjiplak atau plagiat, apabila terdapat referensi dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan di tulis sumbernya dengan jelas. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian penulis :

Tabel 1. Keaslian

No.	Jenis Penulisan	Pengarang\judul	Rumusa Masalah
1.	Skripsi	Abdullah Amirudin, 2016 <i>PERJANJIAN KERJASAMA PENGAIRAN SAWAH ANTARA</i>	a. Bagaimana pelaksanaan kerjasama pengairan air sawah antara jogotirto dan pemilik sawah di Desa Kebaman Srono Kabupaten Banyuwangi? b. Bagaimana pandangan hukum

		<i>JOGOTIRTO DAN PEMILIK SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA KEBAMAN KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI).</i> ⁵	islam terhadap pelaksanaan kerjasama antara jogotirto dan pemilik sawah di Desa Kebaman Srono Kabupaten Banyuwangi?
2.	Skripsi	Riski Olivia Citra Dewi, 2011 <i>ASPEK KEADILAN DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA SEDAH KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO.</i> ⁶	a. Apakah bentuk, lamanya jangka waktu , dan berakhirnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sedah kecamatan jenangan Kabupaten ponorogo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? b. Apakah imbalan pemilik dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sedah kecamatan jenangan Kabupaten ponorogo sudah memenuhi unsur keadilan?
3.	Tesis	Hidup Iko, 2008 <i>PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH.</i> ⁷	a. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil? b. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba dan bagaimana solusinya ?

⁵ <http://etheses.uin-malang.ac.id/3934/1/12220045.pdf> < diunduh tanggal 14 maret 2017 3:15>

⁶ <http://core.ac.uk/download/pdf/16507532.pdf> < diunduh tanggal 15 maret 2017 8:34>

⁷ http://eprints.undip.ac.id/17638/1/HIDUP__IKO.pdf <diunduh tanggal 14 maret 2017 3:15>

Letak perbedaan penelitian yang sudah ada seperti pada table diatas merupakan penelitian yang berbeda dari segi kasusnya, kasus yang diangkat merupakan kasus yang berbeda namun dengan fokus yang sama yakni mengenai Bagi hasil panen “proliman” antara petani dengan jasa pengairan di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Dari pemaparan diatas sudah jelas ada perbedaan dari skripsi yang di tulis ini karena skripsi ini lebih mengarah kepada Apakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil panen proliman antara petani dengan jasa pengairan tidak mengandung unsur pemerasan dan mengenai Bagaimana akibat hukum perjanjian bagi hasil panen proliman antara petani dengan jasa pengairan di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari hukum perdata dan hukum adat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis Penelitian hukum empiris merupakan metode atau cara yang digunakan dengan cara meneliti bahan yang diperoleh di lapangan secara langsung dari sumber pertama yang kemudian dibantu dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁸ Dalam skripsi ini menggunakan metode empiris sehingga dalam memperoleh data diperoleh dengan

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pres, 2004, hlm.30.

cara langsung ke lapangan yaitu ke petani Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan fakta (*Fact Approach*) yang berarti dilakukan dengan menelaah reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di masyarakat.⁹ Nantinya dalam penelitian ini akan dilakukan penelaahan terhadap fakta empiris yang terjadi dalam masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang terkait guna menjawab isu hukum.

1.6.3. Data & Sumber Hukum

Sumber data mengenai Bagi hasil panen “proliman” antara petani dengan jasa pengairan di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Adapun Sumber Data hukum yang dimaksud yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).¹⁰

b. Data Sekunder

Data Sekunder ini diperoleh melalui bahan pustaka. Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet. 7, 2007), hlm. 19.

memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen Desa.

c. Sumber Hukum

Sumber Hukum dilakukan dengan cara membaca atau mengutip dari Undang-undang yang berlaku serta literatur-literatur dan dokumen-dokumen.¹¹ Adapun Undang-undang yang digunakan sebagai literature yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpulan data dengan situasi peran antar pribadi terhadap muka (*face-to-face*), ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan.¹² Kepada pihak-pihak yang terkait yaitu:

1. Jasa Pengairan (Sudirman)
2. Kepala Desa (Darus)

¹¹ Ibid.hlm. 125

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm.82

3. Para Petani (Padji, Harno, Kangjo, Riyati, Jupri, Sipan, Mbah Bejo, Watijah)

Wawancara dilakukan dengan menggunakan catatan-catatan pokok yang diajukan kepada informan kunci yaitu terjun ke masyarakat langsung di Desa Manukan Kabupaten Bojonegoro.

b. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro karena di Daerah tersebut terdapat suatu permasalahan antara petani dengan perangkat Desa dan jasa pengairan mengenai kesepakatan yang dilakukan dengan keterpaksaan dikarenakan tidak seimbang dalam 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan penghujan pembagiannya sama mengenai Bagi hasil panen “proliman” antara petani dengan jasa pengairan di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

1.6.5 Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian dan perilaku subjek penelitian pada suatu periode tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹³ Dalam hal

¹³ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta Selatan, GP Press Group, 2013, hlm.11.

ini yang menjadi subjek penelitian yaitu mengenai bagi hasil panen “proliman” antara petani dengan jasa pengairan di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.